



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
DENGAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : DPSB /MoU/03/III/ 2025

Nomor : 2564 /SM.220 /I.7/03/2025

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Kamis tanggal 27-03-2025 (tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima), oleh PARA PIHAK yang tersebut dan bertanda tangan di bawah ini:

- PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV**, berdiri berdasarkan Akta Penggabungan Nomor 01 tanggal 01 Desember 2023, Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0149887 tanggal 01 Desember 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Perkebunan Nusantara IV, berkedudukan di Gedung Agro Plaza Lantai 8, Jl. HR Rasuna Said Block X-2 No. 1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950, dalam hal ini diwakili oleh **SUHENDRI**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur SDM dan TI** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV**, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PTPN IV**".
- POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**, berkedudukan di Jalan Binjai Km. 10 Medan, Tromol Pos 18 Medan 20002, dalam hal ini diwakili oleh **NURLIANA HARAHAHAP**, dalam kedudukannya sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN** selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**POLBANGTAN MEDAN**".

PTPN IV dan **POLBANGTAN MEDAN** (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "**PIHAK**").

PIHAK I	PIHAK II
	

Sesuai kedudukan dan kewenangan dalam jabatan masing-masing **PIHAK** tersebut di atas, dan berdasarkan itikad baik dan semangat kemitraan, **PARA PIHAK** menyatakan bersepaham untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, dan menuangkan kesepahaman tersebut dalam sebuah Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud diterbitkannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam kerangka membangun sinergi dan potensi yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dengan keselarasan, keadilan dan saling menguntungkan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci bagi **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement (MoA)*.
- (3) Tujuan diterbitkannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pencapaian visi dan misi baik dari **PTPN IV** maupun **POLBANGTAN MEDAN**.

Pasal 2


Azas Kerjasama

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan azas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan, dan kesamaan derajat diantara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepahaman

- (1) Untuk meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** bersepaham melakukan kerjasama kemitraan yang sinergis.

PIHAK I	PIHAK II
	

N.P.

- (2) Kerjasama kemitraan yang sinergis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memegang prinsip saling menguntungkan, di bidang:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian masyarakat;
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, **PTPN IV** atau **POLBANGTAN MEDAN** akan membuat proposal atau usulan kegiatan kerjasama.
- (4) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepahaman serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur selanjutnya secara rinci dan dalam dokumen tersendiri yang berupa Perjanjian Kerjasama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4


Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- (1) **PARA PIHAK** sepaham bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat kepada **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh terbitnya Nota Kesepahaman ini, kecuali mengenai Jaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum di Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**. Dengan

PIHAK I	PIHAK II
	

demikian Nota Kesepahaman ini akan berakhir pada tanggal **26-03-2030** (*Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Puluh*).

- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri ataupun merubah jangka waktu kerjasama Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki ataupun sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran dari Nota Kesepahaman ini dengan sebab apapun **PARA PIHAK** bersepaham untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Berakhirnya Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini (dapat) berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
2. Salah satu **PIHAK** mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dari Nota Kesepahaman ini.
3. Terjadinya hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** (misal terjadinya keadaan *force majeure*).
4. Terdapat/terbitnya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Kondisi Kahar atau *Force Majeure*

- (1) Kondisi kahar atau *force majeure* adalah keadaan di luar kendali **PARA PIHAK** yang menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, tindakan pemerintah, perang, atau gangguan infrastruktur esensial.

PIHAK I	PIHAK II
/	/

NK.

- (2) Konsekuensi akibat adanya *force majeure*:
- a. Selama periode *force majeure*, kewajiban pihak yang terdampak dapat ditangguhkan sementara tanpa dianggap sebagai pelanggaran perjanjian.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk berunding guna mencari solusi terbaik dalam rangka melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini setelah *force majeure* berakhir.
- (3) Jika keadaan *force majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, **PARA PIHAK** dapat menyepakati pengakhiran perjanjian ini. Informasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah penyelesaian akan ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan *force majeure* ini tidak membebaskan pihak-pihak dari kewajiban yang tidak terdampak oleh peristiwa sesuai yang tercantum pada ayat (1) di atas.

Pasal 8

Pernyataan

PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan/atau sistem (prosedur) yang bertalian dengan teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9


Pembiayaan

Kecuali ditentukan lain, segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran dari masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** menjamin agar setiap data, keterangan dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan dan dengan alasan apapun juga, selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka kepada publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

M.f.

- (2) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli dan/atau salinan dari dokumen (surat-surat) dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

Pemberitahuan

- (1) Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan melalui WhatsApp, *faksimile*, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir internal) dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang disebut di bawah ini:

a. **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV**

Gedung Agro Plaza Lantai 8, Jalan HR Rasuna Said Block X-2 No. 1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

Telp : 021-31119000

Email : divisi.dpsb@gmail.com

Up : R. Turino Januar Budyanto

No. HP : 0812-8426-8678

b. **POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**

Jalan Binjai Km. 10 Medan, Tromol Pos 18 Medan 20002


Telp : 061-8451544

Email : info@polbangtan.ac.id

Up : Gusti Setiavani

No. HP : 0821-6843-3273

- (2) Bila terjadi perubahan atas alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12
Ketentuan Penutup

- (1) Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** bersepaham untuk menambah, melengkapi dan/atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, maka penambahan dan/atau perubahan tersebut akan dituangkan di dalam Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang akan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing **PIHAK**, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli di beri materai secukupnya dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

POLITEKNIK

PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Direktur,




NURLIANA HARAHAP
Direktur

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Direksi,



SUHENDRI
Direktur SDM dan TI

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12
Ketentuan Penutup

- (1) Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** bersepaham untuk menambah, melengkapi dan/atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, maka penambahan dan/atau perubahan tersebut akan dituangkan di dalam Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang akan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing **PIHAK**, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli di beri materai secukupnya dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

POLITEKNIK

PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Direktur,


NURLIANA HARAHAP
Direktur

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Direksi,


SUHENDRI
Direktur SDM dan TI

PIHAK I	PIHAK II
	